

Edisi 17, 2018

# TAXGuide

Enrich your Knowledge

3

Pajak Murah Dongkrak Kepatuhan UMKM?

6

Wajib Pajak vs Fiskus di Tengah Gejolak Kurs

9

Pajak, Alat Pemerataan atau Amunisi Perang?



Assalamualaikum Wr. Wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kami kembali hadir memperkaya informasi dan opini perpajakan ke pembaca setia Tax Guide.

Ada sejumlah isu perpajakan yang kami ulas dalam Tax Guide edisi ke-17 ini. Naskah utama yang mengawali Tax Guide kali ini adalah dialog khusus dengan Yon Aرسال, Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan Pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Wawancara eksklusif ini menggali pernyataan otoritas pajak mengenai kebijakan Pajak Penghasilan (PPH) final bagi kelompok Wajib Pajak berpenghasilan bruto tidak lebih dari Rp4,8 miliar setahun atau yang dikategorikan sebagai pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Selain itu, tren pelemahan rupiah yang berlanjut juga menjadi fokus analisis kami pada edisi kali ini, terutama dampaknya terhadap rugi kurs Wajib Pajak Badan. Kritiknya kondisi ini biasanya mengurangi kemampuan membayar (*ability to pay*) Wajib Pajak, yang pada akhirnya berpotensi memicu sengketa dengan fiskus.

Masih terkait dengan depresiasi kurs, pemerintah menaikkan tarif PPh Pasal 22 atas 1.147 item komoditas impor. Tujuannya untuk meredam kejatuhan rupiah melalui pengendalian importasi barang dan jasa. Kebijakan perpajakan ini kami terjemahkan secara visual melalui infografis.

Kemudian, berlanjutnya perang dagang Amerika Serikat dengan Cina juga menarik perhatian kami untuk mengulas lebih jauh mengenai esensi penggunaan instrumen perpajakan dalam politik-ekonomi internasional. Pajak yang seharusnya menjadi alat distribusi dan pemerataan pendapatan, dalam konteks perang dagang fungsinya bergeser menjadi amunisi perang.

Mudah-mudahan apa yang kami sajikan ini bermanfaat. Kritik dan saran tetap kami harapkan untuk perbaikan ke depan. Wassalamualaikum Wr. Wb.

Jakarta, November 2018

Ika Fithriyadi



**Executive Management**  
Sugianto  
Muhammad Razikun  
Karsino  
Wahyu Nuryanto  
Imam Subekti  
Meydawati  
Ika Fithriyadi

**Editorial Team**  
Agust Supriadi  
Yasmine Tiara  
Fhadhila R. Putri  
Asep Munazat Zatznika  
Cindy Miranti  
Novi Astuti  
Rathihanda Batam  
Natasha Adelina

**Design & Distribution**  
M. Trisna Indra  
M. Budhi Kurniawan  
Iksan Sadar

## Alamat Redaksi :

**MUC Building Lantai 4**  
Jl. TB Simatupang 15, Tanjung Barat  
Jakarta (12530)  
**Telepon:** +6221 788 37111  
**Faks:** +6221 788 37 666  
**Email:** publishing@mucglobal.com

Tax Guide merupakan materi publikasi bulanan MUC Consulting Group, yang berisikan perkembangan informasi perpajakan dan akuntansi terkini. Redaksi menerima kontribusi naskah berupa foto dan opini yang berkaitan dengan dunia perpajakan dan akuntansi. Opini yang ditampilkan di Tax Guide tidak mempresentasikan pandangan MUC Consulting Group sehingga redaksi tidak bertanggungjawab atas ketidakakuratan dari pernyataan, opini, atau saran yang terdapat dalam naskah.

# Pajak Murah Dongkrak Kepatuhan UMKM?

Doc. P2 Humas DJP

Pemerintah berupaya menjaring Wajib Pajak baru—terutama dari sektor informal—dimulai dengan menyasar pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Upaya tersebut antara lain dengan memangkas 50% tarif pajak penghasilan (PPh) final bagi kelompok Wajib Pajak berpenghasilan bruto tidak lebih dari Rp4,8 miliar setahun.

Landasan hukum penerapan pajak final bagi UMKM pun diubah dengan mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 dan menggantikannya dengan PP Nomor 23 Tahun 2018. Dalam beleid tersebut, tarif PPh final bagi UMKM ditetapkan menjadi 0,5%, dari sebelumnya 1%. Namun, tarif pajak yang lebih murah itu hanyalah opsi. UMKM boleh memanfaatkannya dan bisa juga tidak, dengan konsekuensi berlakunya ketentuan pajak normal (tarif progresif).

Perubahan tarif PPh hanyalah salah satu dari beberapa perubahan kebijakan pajak UMKM. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai kebijakan ini, *Tax Guide* belum lama ini berkesempatan mewawancarai **Yon Aرسال, Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Pajak Direktorat Jenderal Pajak**, di kantornya. Berikut nukilan wawancaranya:

**Apa latar belakang dari kebijakan pajak final UMKM dengan tarif 0,5%?**

*PP Nomor 23 Tahun 2018, kalau kita baca di bagian depannya, itu kan sangat clear sebenarnya. Ini sudah (merupakan hasil) mengadopsi banyak masukan dari pengusaha dan industri yang bilang tarif pajak UMKM selama ini kebesaran dan seterusnya.*

*Kalau kita bicara aturan sebelumnya (PP 46 Tahun 2013), tujuan yang digariskan ada empat. Pertama, mendorong peran serta masyarakat dalam ekonomi formal. Kita tahu, sebagian UMKM itu sektornya*

*informal. Jadi, dengan tarif yang turun ini akan mendorong mereka masuk ke sektor formal.*

*Kedua, mereka juga akan lebih mudah memenuhi kewajiban perpajakannya. Ketiga, rasa keadilan, karena setiap orang mendapat perlakuan (yang sama). Keempat, memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk berkontribusi kepada negara.*

**Apa perubahan paling mendasar dari kebijakan pajak UMKM?**

*Sebenarnya, kalau kita pakai bahasa yang lebih sederhana, apa, sih, bedanya dari PP Nomor 23 Tahun 2018 (dibandingkan dengan PP Nomor 46 Tahun 2013)? Pertama, tentu tarifnya lebih kecil, (dari 1%) menjadi 0,5%. Kedua, ada jangka waktunya: untuk WP orang pribadi tujuh tahun, WP badan berbentuk PT (Perseroan Terbatas) empat tahun, dan WP badan selain PT tiga tahun. Kalau aturan yang lama tidak terbatas.*

**Mengapa jangka waktunya dibatasi?**

*Kita usahakan ini sebagai masa pembelajaran yang tepat. Waktu tujuh tahun rasanya sudah cukup bagi UMKM orang pribadi atau tiga tahun untuk korporasi. Jadi, di sela-sela itu ada kesempatan bagi UMKM untuk belajar membuat pembukuan yang baik. Mudah-mudahan, sih, mereka naik kelas. Dengan sendirinya kewajiban itu akan menempel. Pengusaha mikro naik menjadi pengusaha kecil, pengusaha kecil naik menjadi pengusaha menengah, dan pengusaha menengah naik menjadi pengusaha besar.*

**Setelah masa berlaku habis, apakah otomatis UMKM akan dikenakan tarif pajak normal?**

Iya, (UMKM tersebut) akan terkena mekanisme pajak normal. Tujuh tahun, sih, menurut kami waktu yang cukup untuk mempelajari sesuatu.

**Perbedaan lainnya apa?**

Perbedaan yang ketiga, ini tidak lagi mandatory, tetapi sifatnya (peraturan) itu menjadi pilihan. Kalau di PP Nomor 46 Tahun 2013 kan mandatory, siapa pun yang masuk kategori penghasilan di bawah Rp4,8 miliar (otomatis) terkena pajak dengan tarif 1%.

Kalau sekarang tidak (mandatory). Kalau (WP UMKM) sanggup melakukan pembukuan, ya, dia boleh tidak mengikuti mekanisme pajak UMKM ini, asal membuat pemberitahuan ke kantor pajak. Nah, itu sedang dibuat aturan turunannya untuk tata caranya. Keuntungannya, orang bisa membuat rencana usaha sekarang. Kalau orang mampu membuat pembukuan dan dalam kondisi rugi, tentu saja akan lebih beruntung menggunakan mekanisme umum. Tetapi, kalau membayar pajak menggunakan mekanisme tarif normal dirasa lebih besar, mungkin lebih baik menggunakan mekanisme pajak final 0,5%.

Perubahan lainnya adalah adanya pemungut. Kalau pajaknya dibayarkan lewat pemungut, nanti UMKM diberikan semacam surat keterangan yang menunjukkan bahwa dia sudah dipotong 0,5%.

**Pemotongannya akan dilakukan per transaksi atau setiap bulan?**

Bukan (keduanya). Karena statusnya UMKM sudah menjadi subjek PP Nomor 23 Tahun 2018, sepanjang tahun akan dikenakan tarif yang sama. Nanti tahun depan kalau ternyata (pendapatan) dia lebih dari Rp4,8 miliar, maka dia kena mekanisme normal. Tetapi, sepanjang tahun ini dia bisa kena tarif final 0,5%.

**Apa dasar untuk menentukan perlakuan pajak itu?**

Ya, gampang. Kalau misalkan pendapatan bulanan, satu orang rata-rata berapa, tinggal dikali saja setahun. Kalau dalam satu tahun itu sudah tidak lagi pas untuk menggunakan PP Nomor 23 Tahun 2018 (atau tidak layak lagi mendapat pajak final 0,5%), maka (tarifnya) disesuaikan (menjadi pajak normal).

**Artinya, setiap tahun akan dievaluasi?**

Bukan dievaluasi, kita tinggal lihat saja report-nya. Sebetulnya, mekanisme normal itu bukan berarti mekanisme yang lebih merugikan. Perusahaan mana, sih, yang saat ini tidak melakukan pembukuan, minimal balance sheet dan laporan rugi-laba? Kalau dia mampu membuat laporan itu, ketika rugi, maka kerugiannya diperhitungkan sebagai biaya (pengurang penghasilan kena pajak).

Seperti yang sudah disampaikan Presiden dan Pak Menko Perekonomian, tidak bisa hari ini WP memilih tarif final (PP Nomor 23/2018) dan besok milih tarif normal. Kalau mau pakai PP Nomor 23/2018, ya (seterusnya) pakai itu. Kalau mau pakai mekanisme (perpajakan) umum, ya (seterusnya) pakai mekanisme umum.

**Bisa dijelaskan mengenai mekanisme pemungutan/pemotongan seperti apa?**

Misalkan saya UMKM, melakukan transaksi dengan bendahara pemerintah. Kalau normalnya, pendapatan saya akan dipotong dengan tarif normal. Tetapi, nanti ketika saya bisa menunjukkan ke bendahara pemerintah kalau saya sebagai UMKM berhak mendapatkan fasilitas

pajak final, maka (pendapatan saya) akan langsung dipotong pajak 0,5%.

**Untuk batas minimal atau threshold omzet UMKM, kenapa tidak jadi disesuaikan atau tetap Rp4,8 miliar?**

Memang ada diskusi ke arah sana waktu itu. Tetapi, yang saya tangkap, threshold Rp4,8 miliar ini sudah relatif. Kalau kita punya threshold yang beragam, akan lebih susah mengaturnya secara administratif. Tetapi, kalau PKP (Penghasilan Kena Pajak) sudah (ditetapkan) Rp4,8 miliar, kan lebih gampang untuk mengingat.

Tetapi memang ini tidak kita anggap murni sebagai UMKM, tetapi penghasilan tertentu di bawah Rp4,8 miliar, walaupun definisinya ini mencakup WP mikro, WP kecil, dan sebagian WP menengah.

Kalau kita cermati, masing-masing instansi punya definisi (UMKM) masing-masing. Perbankan, misalnya, mungkin tidak sepenuhnya mengadopsi definisi di UU UMKM itu. Mungkin bank punya definisi sendiri untuk membedakan nasabah kecil, menengah, dan besar.

**Apakah ada target dari kebijakan pajak final untuk UMKM ini?**

Kalau secara eksplisit belum bisa kita sampaikan, (hal tersebut) masih dalam diskursus penelitian. Tetapi, kalau melihat tren selama ini, telah terjadi peningkatan jumlah (WP UMKM) yang signifikan. Misalnya, dari tahun 2016, jumlah pembayar (pajak UMKM) cuma 1 juta WP, sekarang sudah menjadi 1,5 juta WP, naiknya sampai 50%. Kita berharap dengan tarif pajaknya turun, orang akan cenderung lebih patuh. Karena, kalau pajaknya hanya 0,5%, misalnya saya punya uang Rp2 juta lalu dipotong Rp10.000 kan tidak besar bebannya.

Dengan tarifnya turun, akan semakin banyak WP yang menjadi pengusaha formal, sehingga akan lebih mudah memiliki akses perbankan. Selama ini, banyak UMKM yang mungkin enggan mengajukan pembiayaan ke perbankan karena tidak punya NPWP. Tetapi, dengan tarif pajak 0,5% mungkin dia merasa tidak masalah lapor pajak. Orang kalau tidak punya NPWP mana mau bank menerima permohonan pembiayaan tersebut.

Bagi UMKM yang selama ini sudah bayar, yang dulunya bayar 1%, kini 0,5%. Misalnya, dia biasanya bayar pajak Rp10 juta, sekarang jadi Rp5 juta. Kan Rp5 juta ini bisa digunakan untuk mengembangkan usaha. Lumayan.

**Apakah potensi penerimaan pajak yang berkurang sudah diperhitungkan?**

Kalau kurangnya pun saya kira kita bisa prediksi tidak terlalu besar juga. Katakanlah penerimaan pajak UMKM sebesar Rp5 triliun seperti pada tahun 2017. Berarti tinggal dibagi setengahnya karena cuma 0,5%, berarti Rp2,5 triliun, dibagi lagi setengah karena cuma setengah tahun, ya kurang lebih (potential loss) sekitar Rp1 triliun. Itu belum ditutup dari penerimaan pajak UMKM yang baru masuk.

Artinya, dalam jangka pendek, dampak kebijakan pajak final UMKM ke penerimaan akan negatif. Tetapi, dalam jangka menengah dan panjang, saya yakin kebijakan ini akan lebih banyak positifnya. Karena, bagi yang sudah existing beban pajak berkurang sehingga dia bisa investasi lebih banyak.


Buat UMKM yang belum ada di sistem, dia bisa menjadi atau masuk ke sektor formal. Marilah kita lihat dalam enam bulan ini. Kenapa saya optimis, karena keberadaan PP Nomor 46 Tahun 2013 perkembangannya signifikan.

PAJAK IMPOR NAIK

# Kebijakan Redam Pelemahan Rupiah

USD vs IDR ■

Nilai tukar mata uang Garuda terhadap dolar Amerika Serikat semakin melemah. Kondisi ini berujung pada kebijakan pengendalian impor, yang salah satunya dengan menaikkan tarif Pajak Penghasilan (PPH) atas importasi 1.147 komoditas barang mewah dan barang konsumsi (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2018).



# WAJIB PAJAK VS FISKUS

## di Tengah Gejolak Kurs



**Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS semakin melemah dari hari ke hari. Faktor eksternal dan domestik jadi pemberat kepek mata uang Garuda, setidaknya dalam setahun terakhir. Bahkan, nilainya menembus Rp15.200/AS\$, level terendah sejak krisis keuangan 1998.**

Banyak pihak menilai krisis keuangan di Turki dan Argentina serta perang dagang yang dipicu Amerika sebagai biang kerok utama, ditambah dengan masalah fundamental ekonomi Indonesia yang kerosok akibat kecanduan impor sejak lama. Defisit neraca transaksi berjalan yang semakin melebar menjadi buktinya, walaupun kita juga tidak bisa tutup mata atas aksi spekulasi para pemburu rente di pasar valas yang hanya menambah keruh suasana.

Terlepas apa pun penyebabnya, depresiasi rupiah yang telah melampaui 12% sepanjang tahun 2018—disertai dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi—tidak bisa dianggap remeh. Terutama bagi dunia usaha yang bahan bakunya banyak impor, sudah pasti bakal terbebani oleh kenaikan biaya produksi. Alhasil, pelaku usaha dihadapkan pada pilihan sulit: menaikkan harga produk, melakukan efisiensi, atau mengalkulasi ulang kapasitas produksi. Ujung-ujungnya, rugi kurs akan membuat laba perusahaan tergerus.

Implikasi pelemahan rupiah biasanya tidak berhenti sampai di situ. Dari sisi perpajakan, rugi kurs berisiko mengurangi kemampuan membayar (*ability to pay*) Wajib Pajak, yang pada akhirnya berpotensi memicu sengketa dengan fiskus.

Dalam konteks investasi riil, kegiatan importasi—terutama bahan baku—menjadi hal yang tidak bisa dihindari oleh pelaku usaha. Dalam posisi kurs yang tertekan, Harga Pokok Produksi (HPP) biasanya membengkak, ditambah dengan beban tambahan berupa rugi selisih kurs. Dalam kondisi seperti ini, nilai setoran PPh Impor (PPh Pasal 22) yang harus dibayar oleh Wajib Pajak importir pun ikut naik. Sehingga, pada gilirannya akan menyebabkan Wajib Pajak mengalami lebih bayar (*overpayment*) PPh.

Sayangnya, untuk dapat menarik kembali (*refund*) kelebihan bayar pajak tidak semudah seperti yang dibayangkan. Untuk itu,



ada tahapan proses pemeriksaan dan pembuktian, salah satunya terkait selisih kurs yang sangat teknis. Kalau acuan perhitungan yang digunakan Wajib Pajak dan pemeriksa sama, tentu tidak jadi soal. Sebaliknya, jika dasar pembuktian rugi kurs dan argumen masing-masing pihak berbeda, sering kali berujung pada sengketa.

Pada praktiknya, terdapat dua jenis selisih kurs, yaitu selisih kurs yang terealisasi (*realized*) dan selisih kurs yang belum terealisasi (*unrealized*). Selisih kurs terealisasi dibukukan saat terjadi konversi, dengan menggunakan kurs transaksi dari mata uang asing ke rupiah, atau dari mata uang asing ke mata uang asing lainnya. Sementara itu, selisih kurs belum terealisasi biasanya timbul pada saat penjabaran pos moneter—baik aset maupun kewajiban—dalam mata uang asing ke rupiah pada tanggal pelaporan.

### Risiko Sengketa

Sengketa antara Wajib Pajak dengan fiskus sering kali terjadi saat pembuktian selisih kurs, baik yang bersifat *realized* maupun *unrealized*. Salah satu faktor yang dapat menimbulkan potensi

sengketa adalah rincian perhitungan rugi selisih kurs yang dibebankan oleh Wajib Pajak dalam Laporan Laba-Rugi atau SPT-nya.

Di satu sisi, fiskus sering kali menghendaki adanya dokumen atau kertas kerja tersendiri yang memuat rincian perhitungan rugi selisih kurs. Di sisi lain, Wajib Pajak akan menemui kesulitan untuk menyediakan data tersebut dalam waktu yang singkat. Hal ini terjadi karena lazimnya perhitungan rugi selisih kurs adalah *built-in* dengan jurnal transaksinya dan tidak dibuat rincian dalam dokumen atau kertas kerja tersendiri.

Selain itu, perbedaan metode penilaian aset dan kewajiban untuk tujuan akuntansi dan perpajakan kerap kali juga menjadi pemicu, khususnya terkait instrumen-instrumen keuangan tertentu, seperti aset dan kewajiban derivatif. Akuntan biasanya menggunakan konsep nilai wajar (*fair value*)—sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang konvergen dengan *International Financial Reporting Standard* (IFRS)—dalam menghitung nilai dari aset atau kewajiban derivatif tersebut. Sementara, konsep *fair value* justru belum diatur secara jelas dalam ketentuan perpajakan. Sehingga, otoritas pajak cenderung tidak mengakui metode penilaian dengan *fair value* tersebut.

Artinya, sengketa akan berpotensi terjadi sampai ada peraturan pajak khusus yang bisa menjadi penengah. Sampai saat ini—jika terdapat perbedaan perhitungan secara komersial dan fiskal—Wajib Pajak yang harus mengalah dengan melakukan rekonsiliasi fiskal.

Bicara soal fiskal, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018, asumsi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dipatok sebesar Rp13.400/AS\$. Dengan asumsi tersebut, target penerimaan perpajakan dipatok sebesar Rp1.618,1 triliun. Realisasinya, nilai tukar rupiah hingga 15 Oktober 2018 sudah terdepresiasi sebesar 12,58% (*year to date*), setelah menembus level psikologi baru Rp15.246/AS\$.

Sebelumnya, dalam Nota Keuangan & RAPBN 2018, pemerintah meyakini setiap pelemahan kurs sebesar Rp100/AS\$ akan menambah pundi-pundi penerimaan perpajakan sekitar Rp2 triliun. Dengan asumsi bahwa indikator makroekonomi yang lain tetap (*ceteris paribus*) walaupun, pada kenyataannya, kondisi makroekonomi sangat dinamis.

Apabila melihat realisasi penerimaan perpajakan—sebesar Rp1.024,51 triliun (63,3%) per September 2018—menjadi kurang realistis target Rp1.618,1 triliun untuk bisa dicapai. Meskipun secara tahunan realisasinya sejauh ini sudah tumbuh 16,5%, tiga bulan tersisa bukan waktu yang cukup untuk menutup selisih kurangnya. Terlebih, banyak korporasi yang labanya tergerus oleh rugi kurs dan kenaikan suku bunga.

Bukan tidak mungkin bahwa pelemahan rupiah yang sebelumnya digadang-gadang bakal menambah setor pajak, sebaliknya, justru menggerus penerimaan pajak akibat maraknya *tax refund*. Harus diingat pula bahwa sangat jarang pemerintah bisa mencapai target penerimaan perpajakan—terakhir pada tahun 2008 berkat kebijakan *Sunset Policy*.

## Kepastian Hukum

“Pekerjaan rumah” terberat bagi pemerintah—terutama Bank Indonesia—saat ini adalah bagaimana mengendalikan pergerakan rupiah, agar tidak semakin terjun bebas di hadapan dolar AS dan mata uang asing lainnya. Perlu cara-cara inovatif serta kombinasi kebijakan fiskal dan moneter yang tepat—selain hanya mengandalkan kenaikan suku bunga dan operasi pasar.

Dari sisi perencanaan kebijakan fiskal, pemerintah harus lebih memperhatikan perkembangan kondisi makroekonomi—terutama dalam menetapkan target penerimaan perpajakan. Karena target-target yang tidak realistis akan berujung pada kegagalan pemerintah dalam menjalankan fungsi *budgeter*.

Selain itu, pemerintah juga harus memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak dan fiskus. Selain dengan mengadopsi sistem akuntansi IFRS, pemerintah—dalam hal ini DJP—juga perlu segera mengeluarkan petunjuk teknis pemeriksaan pajak yang lebih mengutamakan pendekatan audit terhadap sistem dan bukan sekedar mengaudit *output*. Sehingga, untuk audit atas rugi selisih kurs, Wajib Pajak tidak perlu diminta untuk memberikan

kertas kerja rincian perhitungan selisih kurs, dan cukup dengan menguji akurasi sistem yang digunakan Wajib Pajak. Terlebih lagi, terhadap Wajib Pajak yang telah menggunakan sistem yang terkomputerisasi, regulasi ini sangat penting untuk menghindari terjadinya konflik antara petugas dan Wajib Pajak.

Sementara itu, Wajib Pajak juga perlu menyiapkan skenario mitigasi guna meredam dampak negatif fluktuasi kurs. Caranya mungkin bisa dengan memindahkan risiko rugi kurs melalui transaksi lindung nilai (*hedging*) atau meminimalkan transaksi beda mata uang. Untuk itu bisa dengan mengupayakan penggunaan mata uang yang sama dalam transaksi belanja (impor) dan transaksi penjualan di dalam negeri.

Intinya, jika Wajib Pajak dan fiskus mempunyai paradigma yang sama dalam menjalankan kewajibannya masing-masing, konflik atau sengketa yang selalu menguras energi bisa dihindari atau minimal dikurangi. Hal ini menjadi sangat penting di tengah situasi dan kondisi ekonomi yang serba tidak pasti.

*\*Versi singkat artikel ini telah terbit di CNBC Indonesia, Jumat, 19 Oktober 2018.*





# Pajak, Alat Pemerataan atau Amunisi Perang?

Pajak merupakan instrumen fiskal paling penting dalam menjaga kedaulatan setiap negara. Sebab, pajak memiliki fungsi yang sangat luas, tidak hanya sebatas sebagai sumber pendapatan negara (*budgeter*) dan alat pemerataan pendapatan (*distribusi*). Dalam konteks globalisasi kekinian, pajak juga dapat dijadikan amunisi perang untuk memenangkan persaingan di era perdagangan bebas.

Selama ini kita mengenal perang dagang di kancah global sebagai istilah perlombaan pangkas tarif pajak serendah-rendahnya. Tujuannya tidak lain untuk meningkatkan daya tarik produk lokal dan menarik permodalan asing sebanyak-banyaknya.

Belakangan definisi perang dagang mulai bergeser. Adu kuat ekonomi Amerika Serikat (AS) dan Cina—yang berujung pada saling balas penaikan tarif pajak impor—menjadi kasus teranyar dari perang dagang. Kemitraan dagang yang timpang jadi pemicunya.

Gedung Putih telah lebih dari 2 (dua) tahun mengupayakan untuk mengurangi defisit perdagangan AS dengan Cina, yang naik dari AS\$347 miliar pada tahun 2016 menjadi

AS\$375,2 miliar pada tahun 2017. Kebijakan dimulai pada Maret 2018 dengan mengenakan pajak impor sebesar 25% atas produk baja dan 10% atas aluminium dari semua negara, termasuk Cina.

Cina pun membalas pada April 2018, dengan menaikkan tarif pajak impor hingga 25% atas produk daging babi dan *aluminium scrap* asal AS. Beijing juga memberlakukan pajak impor sebesar 15% atas 120 komoditas AS lainnya, mulai dari almond hingga apel.

Selang berapa hari, Kantor Perwakilan Perdagangan AS merilis daftar 1300 produk impor asal Cina yang diusulkan terkena pajak, dengan estimasi nilai mencapai AS\$50 miliar. Kurang dari 24 jam, Kementerian Perdagangan

Tiongkok merilis 106 produk AS yang akan dikenai tarif pajak impor tambahan dengan nilai setara AS\$50 miliar.

Belum sempat diterapkan, Donald Trump meminta Perwakilan Perdagangan AS untuk mempertimbangkan tarif impor tambahan senilai AS\$100 miliar terhadap produk-produk Cina. Otoritas Cina langsung meresponsnya dengan mengancam balik AS dengan kebijakan setimpal.

Juni 2018, Kantor Perwakilan Perdagangan AS merilis daftar 1.102 barang impor Cina yang bakal dikenakan pajak dengan nilai setara dengan AS\$50 miliar. Sebanyak 818 item komoditas efektif dikenakan pajak impor sebesar 25% mulai 6 Juli 2018, dengan nilai

setara dengan AS\$34 miliar. Sisanya sebanyak 284 produk lainnya senilai AS\$16 miliar segera menyusul setelah menjalani proses uji publik.

Tidak mau kalah, Cina juga merilis daftar 545 produk impor asal AS senilai AS\$34 miliar yang akan dikenakan tarif pajak impor sebesar 25% mulai 6 Juli 2018. Produk-produk ini termasuk kacang kedelai, kendaraan listrik, berbagai kendaraan listrik hibrida, dan berbagai makanan laut.

Beijing juga mengatakan akan memberlakukan tarif tambahan pada 114 barang AS termasuk alat pencitraan resonansi minyak, diesel, dan peralatan magnetik. Secara keseluruhan, kedua daftar tersebut mencakup 659 barang AS, senilai AS\$50 miliar.

Keadaan semakin memanas, ketika pada 24 September 2018 Negeri Paman Sam kembali memberlakukan pajak impor 10% untuk produk-produk impor asal Cina senilai AS\$200 miliar. Sikap tersebut kembali mendapat balasan setimpal dari Cina.

Saat ini kedua negara masih terus melakukan negosiasi. Namun, di tengah proses perundingan tersebut, Presiden Donald Trump justru memberikan ancaman untuk kembali menaikkan tarif pajak impor yang saat ini ditetapkan 10% menjadi 25% pada tahun 2019.

Konflik dua negara adidaya di atas menggambarkan bahwa perang tarif bukan hanya semata untuk tujuan investasi melainkan bisa juga dijadikan alat serang terhadap mitra dagang yang terlalu dominan. Meski hanya 2 (dua) negara AS dan Cina yang bertikai, tetapi imbas negatifnya merembet ke seluruh dunia.

## Dampak Perang Dagang

Sialnya, perang dagang AS dan Cina terjadi di tengah upaya kolektif negara-negara G-20 dan OECD memerangi praktik penghindaran pajak melalui rencana aksi yang dikenal sebagai *Base Erosion Profit Shifting* (BEPS) *action plan*.

Program ini merupakan upaya bersama mereduksi *gap* aturan perpajakan antarnegara menganggangi kedaulatan masing-masing negara dalam menentukan kebijakan pajaknya. Perlahan tapi pasti, upaya kerja sama global ini mempersempit ruang penghindaran pajak dan meminimalkan kebocoran penerimaan negara.

Keberadaan perang dagang telah menimbulkan berbagai spekulasi terhadap masa depan ekonomi global. Sebagian besar dari prediksi-prediksi itu menggambarkan kondisi ekonomi dunia yang kelabu seiring dengan meningkatnya risiko, memanasnya tensi perdagangan, serta semakin ketatnya likuiditas global.

*International Monetary Fund* (IMF) pada Oktober lalu memperkirakan, pertumbuhan ekonomi global akan stagnan di level 3,7% hingga tahun depan. Proyeksi tersebut lebih rendah dari perkiraan semula yang diprediksi ekonomi dunia tumbuh 3,9% pada tahun ini. Sejalan dengan itu, pertumbuhan volume perdagangan global diprediksi melambat menjadi hanya tumbuh 4,2% pada tahun 2018, dan melandai menjadi 4% pada tahun 2019.

Dalam kasus “perang dagang” AS-Cina, meski hanya 2 (dua) negara yang bertikai, tetapi imbas negatifnya merembet ke seluruh dunia. Pihak yang akan merasakan langsung dari perang dagang ini adalah konsumen global yang terkait dengan mata rantai produksi kedua negara yang bertikai.

Terutama bagi Indonesia, perang dagang bisa mengancam pasar dalam negeri dari serbuan produk Cina yang sulit masuk AS karena masalah pajak impor tinggi. Harga jual produk Cina yang lebih murah sudah pasti bakal memukul daya saing produk-produk sejenis hasil karya anak negeri. Ini merupakan cerita lama bagi Indonesia—pasar gemuk yang selalu menjadi sasaran empuk produk-produk mancanegara.

Gejalanya sudah bisa dirasakan saat ini. Indikator makro pun sudah menunjukkan efek perang dagang ke Indonesia. Lihat saja defisit neraca transaksi berjalan yang semakin lebar sehingga menambah parah kejatuhan nilai tukar rupiah.

Bank Indonesia mencatat neraca transaksi berjalan Indonesia mengalami defisit sejak triwulan IV 2011, yang terakhir pada triwulan II 2018 minus AS\$8,03 miliar atau 3,04% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Sementara rupiah sudah terdepresiasi lebih dari 12% sepanjang tahun ini setelah menembus level kisaran Rp15.200/AS\$ pada pertengahan Oktober 2018.

Berbagai upaya telah dan pasti terus akan dilakukan oleh pemerintah bersama Bank Indonesia. Apabila otoritas moneter habis-habisan mengoptimalkan operasi suku bunganya, dari sisi fiskal pemerintah mencoba meredakan serangan barang impor dengan menaikkan pajak impor (PPH Pasal 22) atas 1.147 item komoditas yang masuk ke Indonesia.

Rinciannya adalah sebagai berikut:

- Sebanyak 719 item barang konsumsi yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri tarif pajaknya naik 3 (tiga) kali lipat dari 2,5% menjadi 7,5%;
- Sebanyak 218 item barang konsumsi yang dapat disubsitusi oleh produk dalam negeri tarifnya naik 4 (empat) kali lipat dari 2,5% menjadi 10%; dan
- Sebanyak 210 item barang (kendaraan) mewah tarifnya naik dari 7,5% menjadi 10%.

Kombinasi kebijakan fiskal dan moneter sejauh ini belum cukup efektif mengembalikan rupiah ke level yang seharusnya. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 asumsi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dipatok sebesar Rp13.400/AS\$.

Untuk itu, pemerintah juga akan menerapkan mandatori campuran biodiesel sebanyak 30% (BD30) pada tahun 2019, meningkat dari kewajiban sebelumnya yang hanya 20% (BD20). Kebijakan ini akan ditempuh guna menekan impor bahan bakar minyak dan gas yang selama ini membebani neraca perdagangan Indonesia.

## Momentum Bersatu

Indonesia tentunya tidak bisa berkelit dari situasi perang dagang yang sudah terjadi. Tidak ada zona yang benar-benar aman dari terjangan gelombang yang ditimbulkan dari persaingan ekonomi AS dan Cina.

Indonesia dan negara-negara berkembang lain yang senasib tampaknya harus proaktif membuat konsensus bersama guna menekan AS maupun Cina menyudahi kebijakan kontraproduktifnya. Satu hal yang pasti, Indonesia jangan sampai latah ikut-ikutan perang dagang. Intinya, proaksi ataupun liberalisasi hanyalah pilihan, sedangkan pajak merupakan kedaulatan. Karenanya, gunakan pajak secara bijak, adil, dan ramah bagi Wajib Pajak.